
**PIDANA PENJARA JANGKA PENDEK TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA
(LANSIA)
(STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TUBAN)**

Siti Hawa

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
sitihawa@mhs.unesa.ac.id

Pudji Astuti

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)
pudjiastuti@unesa.ac.id

Abstrak

Narapidana Lansia yang menjadi warga binaan di dalam Lapas Kelas IIB di Tuban Jawa Timur termasuk cukup banyak. Ada sekitar 114 orang narapidana lansia yang masuk sejak tahun 2016-2018. Berdasarkan data yang saya peroleh dari Lapas Tuban, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan pada narapidana Lansia termasuk pidana penjara jangka pendek. Yaitu rata-rata enam bulan atau enam bulan kebawah. Dilihat dari segi usia yang sudah tidak muda lagi dan ditambah dengan kondisi fisik lansia tersebut maka dengan dijatuhinya pidana penjara pada mereka, mereka mampu melaksanakan pembinaan secara maksimal atau tidak sehingga tujuan pemidanaan menjadi tercapai. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana lansia di Lapas Kelas IIB Tuban dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pembinaan tersebut sehingga tujuan pemidanaan dapat tercapai dengan maksimal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, serta sumber data yang digunakan adalah hasil dari wawancara dengan informan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dokumentasi, serta data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan lainnya. Data akan dianalisa dengan metode analisis kualitatif. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, bahwa pembinaan yang dilakukan pada narapidana lansia di Lapas Kelas IIB tidak dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang ada yaitu PP 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Sedangkan kendala yang dihadapi petugas Lapas dalam melakukan pembinaan pada narapidana lansia yaitu faktor fisik narapidana lansia itu sendiri dan faktor petugas yang kurang mencukupi sehingga pelaksanaan beberapa program pembinaan tidak dilaksanakan. Pidana penjara yang dijatuhkan menjadi kurang bermanfaat karena narapidana lansia tidak merasakan penjeratan dan perubahan dalam dirinya. Saran bagi pemerintah agar menentukan suatu program pembinaan khusus bagi narapidana lansia. Untuk penegak hukum, lansia yang terbukti melakukan tindak pidana dapat diberi hukuman lain seperti pidana bersyarat atau denda.

Kata Kunci : Pembinaan, Narapidana Lansia, Pidana Penjara Jangka Pendek

Abstract

Elderly inmates who are inmates in Class IIB Prison in Tuban East Java, including quite a lot. There are about 114 elderly prisoners who entered since 2016-2018. Based on the data that I got from Lapang Tuban, the length of imprisonment imposed on Elderly inmates including short-term prison sentences. It is an average of six months or six months downward. Seen in terms of age who are not young anymore and coupled with the physical condition of the elderly, with the imprisonment of imprisonment on them, they are able to carry out training to the maximum or not so that the goal penalization is achieved. The purpose of this study is to find out the guidance done to elderly prisoners in Class IIB Prison in Tuban and the constraints faced in the coaching so that the goal of punishment can be achieved to the maximum. This study uses sociological juridical research methods, and the source of the data used is the results of interviews with informants relating to the problem being studied, documentation, and data obtained from other library materials. Data will be analyzed by qualitative analysis methods. Based on the analysis of the data carried out, that the training carried out on elderly prisoners in Class IIB Prison is not carried out in full compliance with existing regulations, namely PP 31 of 1999 concerning Guidance and Guidance of Prison-Assisted Citizens. While the constraints faced by Lapas officers in providing guidance to elderly prisoners are the physical factors of the elderly prisoners themselves and insufficient staff factors so that the implementation of some training

programs is not implemented. The imprisonment imposed by the prisoner becomes less useful because elderly prisoners do not feel the deterrence and changes in themselves. Suggestions for the government to determine a special training program for elderly prisoners. For law enforcement, the elderly who are proven to have committed criminal offenses may be given other penalties such as conditional criminal or fines.

Keywords: *Coaching, Elderly Prisoners, Short Prison Crimes*

PENDAHULUAN

Ada dua macam pidana yang dikenal di Indonesia berdasarkan Pasal 10 KUHP yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam pidana pokok disebutkan salah satunya adalah pidana penjara. Pemasyarakatan merupakan salah satu bentuk penghukuman (*punishment*) yang dapat dijatuhkan kepada siapa pun yang melakukan kejahatan atau pun merugikan pihak lain. Namun, pemasyarakatan itu sendiri tentunya akan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dalam sebuah negara dimana peran polisi, jaksa, dan hakimlah yang akan menentukan apakah seseorang layak dipenjara atau tidak (Butar, <https://www.payungmerah.com/efektivitas-penjara-part-1/>). Hasil putusan hakim nantinya yang akan menjadi dasar pelaku kriminal divonis untuk tinggal dalam penjara sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan dalam proses pengadilan.

Wujud dari pidana penjara itu sendiri yaitu berupa pengurangan ataupun perampasan kemerdekaan seseorang. Dapat dikatakan sebagai perampasan kemerdekaan karena pada umumnya pelaksanaan pidana penjara membatasi kebebasan seseorang menjalankan aktivitasnya untuk dijalankan di dalam ruang atau gedung khusus. Roeslan Saleh menyebutkan bahwa pidana penjara adalah pidana utama diantara pidana hilang kemerdekaan dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu (Setiady, 2010:92).

Tujuan pidana penjara yang pada awalnya bersifat penjeratan dengan model pidana pemasyarakatan lalu menjadi model pemasyarakatan merupakan suatu perkembangan yang cukup baik bagi perbaikan tingkah laku maupun *mindset* bagi pelaku tindak pidana.

Awalnya, dengan memberikan hukuman pada narapidana (sebutan bagi seorang pelaku tindak pidana yang menjalani pidana penjara) maka diharapkan dapat memberikan suatu kepuasan tersendiri atau memberikan perasaan lega pada pihak korban (yang dirugikan) karena tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, serta untuk menghilangkan keresahan yang ditimbulkan pelaku dalam masyarakat.

Sistem Pemasyarakatan yang dianut oleh Indonesia, diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, hal tersebut merupakan pelaksanaan dari pidana penjara yang

merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan (Priyatna, 2006:3). Pelaksanaan pidana penjara yang awalnya hanya bertujuan untuk pembalasan (*dendam*) atas tindak pidana yang dilakukan, namun saat ini pelaksanaan pidana penjara di Indonesia lebih dititikberatkan pada usaha pembinaan pelaku tindak pidana. Hal tersebut mengandung arti bahwa pelaksanaan pidana penjara pada dasarnya bertujuan untuk mendidik kembali para narapidana agar nantinya menjadi warga Negara yang berguna yang tidak melanggar hukum lagi dimasa yang akan datang dan tentunya agar mantan narapidana dapat diterima lagi di lingkungan masyarakat.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Di dalam Lapas sendiri, tidak hanya ditempati oleh narapidana biasa. Narapidana yang telah berusia lanjut (*lansia*) tidak menutup kemungkinan juga dapat ditempatkan dalam Lapas.

Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Sedangkan menurut WHO batasan seseorang disebut Lansia adalah usia 60 tahun sampai 74 tahun. Lansia sebagai usia lanjut merupakan periode kemunduran bagi seseorang. Lansia mengalami kemunduran fisik, psikologis, dan sosial.

Meskipun telah mengalami kemunduran-kemunduran tidaklah mustahil jika seorang lansia yang lemah dapat menjadi pelaku tindak pidana. Dalam rangka untuk mewujudkan Indonesia sebagai Negara hukum, maka lansia juga memiliki tanggung jawab dan kesadaran hukum yang sama seperti warga Indonesia yang lainnya. Di dalam Lapas Kelas IIB di Tuban Jawa Timur misalnya, ada banyak narapidana lansia yang ikut dibina dalam Lapas tersebut. Tindak pidana yang dilakukan Lansia cukup bervariasi, namun kebanyakan tindak pidana ringan. Berdasarkan data yang saya peroleh dari Lapas Tuban, lamanya pidana penjara yang

dijatuhkan pada narapidana Lansia juga termasuk pidana penjara jangka pendek. Yaitu rata-rata 6 bulan atau kurang dari 6 bulan.

Pidana penjara jangka pendek ini diartikan sebagai setiap pidana penjara di bawah 6 bulan. Jadi, pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yaitu pidana penjara yang dijatuhkan kurang dari 6 bulan (6 bulan kebawah). Dengan dijatuhkannya putusan dengan hukuman pidana penjara jangka pendek justru menimbulkan berbagai masalah (Nawawi, 1996:34). Seperti tidak seimbang antara jumlah narapidana di Lapas dengan jumlah bangunan Lapas tersebut. Lambat laun Lapas itu sendiri akan mengalami *over capacity* sehingga penerapan hukuman yang sesuai dengan Pemasyarakatan kurang efektif.

Terpidana Lanjut Usia selama menjalani proses hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban seharusnya mendapatkan binaan yang sama dengan warga binaan yang lainnya seperti aturan yang telah ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban, namun dilihat dari segi usia yang sudah tidak muda lagi dan ditambah dengan kondisi fisik lansia yang cenderung mudah sakit tentunya para lansia tersebut sudah tidak dapat sepenuhnya menjalani proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban dengan maksimal.

Berkaitan dengan hal diatas, dirasa kurang bermanfaat penjatuhan pidana penjara pada terpidana lansia. Karena para narapidana lansia tidak dapat melakukan pembinaan dengan maksimal, ditambah lagi dengan hukuman penjara yang dijatuhkan cukup singkat sehingga kurang maksimal sebagaimana tujuan Pemasyarakatan dan tujuan Pidana sehingga peneliti merasa bahwa permasalahan ini penting untuk diteliti. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu bagaimana pelaksanaan pembinaan pada narapidana lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB di Tuban dan apa saja kendala yang dihadapi Petugas Lapas dalam melakukan pembinaan kepada narapidana lansia di Lapas Kelas IIB Tuban. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Petugas Lapas Kelas IIB Tuban pada narapidana lansia apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berkaitan, serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi Petugas Lapas dalam melakukan pembinaan bagi narapidana Lansia di Lapas Kelas IIB Tuban sehingga apakah pidana penjara yang dijatuhkan pada narapidana lansia bermanfaat sebagaimana dengan tujuan dari pidana itu sendiri. Penelitian ini akan dikaji dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan untuk mengenai kendala yang dihadapi Petugas Lapas penulis menggunakan teori

dari Harsono mengenai 4 (empat) komponen penting dalam pembinaan narapidana atau warga binaan.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis. Penelitian Yuridis Sosiologis yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat (meneliti perilaku manusia) dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*) (Soerjono, 1986:10). Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pembinaan yang dilakukan petugas terhadap narapidana lansia, dan kendala yang dihadapi petugas Lapas Kelas IIB Tuban.

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau diperoleh secara langsung dilapangan (Mukti, 2004:157). Data diperoleh dari informan yang telah ditentukan dengan cara melakukan wawancara dengan petugas Lembaga pemasyarakatan terkait dengan pembinaan wargabinaan Lapas Kelas IIB Tuban dan wawancara dengan narapidana lansia yang mendapat hukuman pidana penjara jangka pendek sehingga dihasilkan data yang diharapkan oleh peneliti. Kedua yaitu Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang menguraikan atau menjelaskan data primer seperti peraturan perundang-undangan, studi literatur, dan jurnal serta dokumen-dokumen terkait pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan Teknik wawancara dan Teknik dokumentasi. Teknik wawancara dilakukan untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Wawancara dilakukan guna memperoleh informasi dan keterangan secara lisan dari informan yang berkaitan untuk tujuan tertentu. Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu pengejar informasi yang disebut pewawancara atau *interviewer* dan pemberi informasi atau disebut informan atau responden. Seorang informan tersebut memiliki peran penting dan harus memahami permasalahan yang sedang diteliti (Subagyo, 2006:31). Informan yang akan diwawancarai pada penelitian ini yaitu informan dari petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban dan juga pihak dari Narapidana Lansia sendiri. Dokumentasi diperlukan untuk mendapatkan data

mengenai berbagai macam dokumen atau data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data yang digunakan berupa jumlah narapidana lansia yang masuk dan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana lansia.

Sebagai tahapan terakhir dalam penelitian ini merupakan analisis data. Analisis data merupakan kajian dari data-data yang telah didapatkan kemudian dikelola dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan cara atau metode analisis kualitatif karena data yang diperoleh adalah data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil wawancara terkait dengan pelaksanaan pembinaan pada narapidana lansia di Lapas Kelas IIB Tuban

Wawancara dilakukan kepada Bapak Wenda I.B Ka. Subseksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan, dan Bapak Agung Petugas Pembinaan Lapas Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan. Pembinaan dan pembimbingan yang telah disebutkan dalam peraturan tersebut seharusnya dilakukan dan dilaksanakan oleh seluruh warga binaan dalam lapas. Pembinaan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa wujudnya berupa beribadah sesuai dengan ajarannya masing-masing secara tepat waktu dan kegiatan pendukung untuk meningkatkan keimanan seperti pengajian bulanan untuk yang beragama Islam. Kesadaran berbangsa dan bernegara diwujudkan dengan adanya kegiatan seminar. Untuk wujud dari intelektual yaitu para warga binaan diajari belajar program pendidikan, seperti pendidikan mental kerohanian, pendidikan praktis atau keterampilan dan pendidikan umum.

Namun demikian berdasarkan hasil wawancara dikatakan bahwa pembinaan sikap dan perilaku warga binaan hanya terfokus dalam pengawasan setiap harinya. Apakah warga binaan mengikuti tata tertib dengan baik atau tidak. Pembinaan kesehatan jasmani dan rohani berupa senam pagi, kesenian musik, jalan santai. Kegiatan tersebut tidak dilaksanakan setiap hari, melainkan tiap sekali seminggu dan atau sebulan sekali.

Kesadaran hukum para warga binaan diwujudkan dengan adanya seminar-seminar mengenai kesadaran hukum. Untuk program reintegrasi sehat dengan masyarakat pihak lapas mengadakan hubungan dengan masyarakat luar sehingga napi tidak canggung lagi terjun di masyarakat. Keterampilan kerja dan Latihan kerja dan produksi diwujudkan dengan program pekerjaan atau keterampilan, dengan memberikan

pendidikan keterampilan seperti menjahit, membuat anyaman dan lain-lain. Selain itu diberdayakan untuk mengurus perternakan dan perkebunan.

Antara narapidana biasa dan narapidana lansia tidak ada perlakuan berbeda atau khusus dalam pemberian pembinaan. Namun dengan melihat situasi maka petugas Lapas melakukan pembinaan sesuai kebijakan saja yaitu untuk pembinaan narapidana lansia yang di hukum dengan masa pidana penjara singkat programnya hanya dititik beratkan pada pembinaan keagamaan dan intelektual. Pembinaan keagamaan yang dimaksudkan yaitu sholat 5 waktu dan baca Al-Qur'an untuk narapidana muslim lalu untuk peningkatan intelektual yaitu diberikan program baca tulis.

Hasil wawancara terkait dengan kendala yang dihadapi Petugas Lapas dalam melakukan pembinaan kepada narapidana lansia

Wawancara dilakukan dengan Petugas Petugas Lapas Bapak Agung dan dengan narapidana lansia sendiri yang menjalankan pembinaan yaitu Bapak Taslan dan Tugiono. Bapak Agung mengatakan kendala yang dihadapi Petugas Lapas dalam melakukan pembinaan kepada narapidana lansia yaitu faktor utamanya karena kemampuan panca indera yang dimiliki lansia sudah menurun. Dalam melakukan pembinaan intelektual misalnya, saat lansia mendapat pembinaan untuk baca tulis menjadi sangat kurang maksimal. Pendengaran kurang berfungsi dengan baik. Selain itu, latar belakang pendidikan dari narapidana lansia juga menjadi kendala saat melakukan pembinaan intelektual.

Selain itu, seharusnya warga binaan mendapatkan pelatihan kerja dan produksi namun untuk narapidana lansia ini sendiri bila diberi program pembinaan seperti itu tidak dapat mengikuti dengan maksimal. Hal lain yang menjadi kendala dalam pembinaan narapidana lansia sendiri adalah jumlah petugas yang kurang memadai. Dalam memberikan pembinaan intelektual itu sendiri programnya dilakukan setiap hari jum'at, namun karena keterbatasan petugas jadi ya programnya sementara ini dihentikan atau diliburkan. Hal tersebut terjadi dikarenakan jumlah narapidana yang berada dalam lapas cukup banyak hingga dapat dikatakan *over capacity* tidak sebanding dengan petugas lapas yang ada untuk melakukan pembinaan secara maksimal.

Narapidana lansia yang diwawancarai juga mengatakan hal yang sama, mereka tidak melakukan kegiatan apapun kecuali kegiatan

keagamaan yaitu sholat berjamaah dan terkadang mengaji bersama. Selain itu yang dilakukan setiap minggu sekali adalah kegiatan bersih-bersih. Mereka mengatakan bahwa karena usia yang sudah tua, maka petugas lapas memberi kebijakan tersendiri dengan tidak memberikan segala jenis pembinaan terhadap narapidana lansia.

Pembahasan

1. Pelaksanaan Pembinaan terhadap Narapidana Lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban

Pidana penjara dianggap merupakan satu-satunya pidana pokok yang ada dalam KUHP yang memungkinkan dilakukannya pembinaan secara terencana, terarah dan terstruktur terhadap terpidana. Jenis pidana pokok lainnya tidak memungkinkan adanya pembinaan seperti halnya pidana penjara terhadap terpidana. Pelaksanaan pidana penjara yang awalnya hanya bertujuan untuk pembalasan atas tindak kejahatan yang dilakukan namun hal tersebut mengalami perubahan, pelaksanaan pidana penjara di Indonesia lebih dititik beratkan pada usaha pembinaan pelaku tindak pidana. Sehingga pelaksanaan pembinaan diatur sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan secara terencana, terarah dan terstruktur.

Adanya pembinaan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan bertujuan sebagaimana tujuan maupun fungsi Pemasyarakatan itu sendiri yang tercantum dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu untuk menjadikan warga binaan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan yang telah diperbuat, memperbaiki diri dan diharapkan untuk tidak mengulangi tindak pidana yang dahulu dilakukannya agar dapat diterima kembali oleh masyarakat dalam lingkungannya. Sehingga mereka dapat berperan aktif dalam pembangunan sebagaimana hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.

PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan memuat mengenai program pembinaan dan pembimbingan narapidana yaitu pada pasal 2 sebagai berikut :

1. "Program pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian.
2. Program pembinaan di peruntukkan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
3. Program pembimbingan di peruntukkan bagi klien pemasyarakatan."

Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian disebutkan dalam pasal 3 meliputi :

1. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Kesadaran berbangsa dan bernegara
3. Intelektual
4. Sikap dan perilaku
5. Kesehatan jasmani dan rohani
6. Kesadaran hukum
7. Reintegrasi sehat dengan masyarakat
8. Keterampilan kerja dan Latihan kerja dan produksi.

Pembina dalam Lembaga Pemasyarakatan sendiri yaitu petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di LAPAS. Pembinaan terhadap narapidana lansia seharusnya mengikuti peraturan perundang-undangan. Seperti yang ada dalam Pasal 3 PP 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kepribadian narapidana untuk meningkatkan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, lebih sadar hukum sehingga memiliki sikap dan perilaku yang baik lalu menjadi warga Negara yang baik yang berguna bagi bangsa dan Negara, sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dapat memperbaiki hubungan dengan masyarakat agar diterima kembali dalam lingkungannya misalnya dengan memiliki bekal ketrampilan kerja dan produksi.

Melihat kondisi para narapidana lansia maka petugas lapas memberi kebijakan khusus atau diskresi bahwa untuk narapidana lansia apalagi yang dihukum pidana penjara jangka pendek tidak melakukan kesemua program pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian.

2. Kendala yang dihadapi Petugas Lapas dalam melakukan pembinaan kepada narapidana lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban

Dengan adanya pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan dari tindak pidana itu sendiri sehingga keseimbangan dapat dipulihkan lalu mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan cara pembinaan sehingga menjadi orang yang berguna, dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pasal 10 KUHP menjelaskan jenis pidana yang diberlakukan di Indonesia, salah satunya pidana pokok yang berupa pidana penjara. Pidana penjara

merupakan jenis sanksi yang paling banyak ditetapkan dalam perundang-undangan pidana selama ini. Secara tunggal, pidana penjara merupakan pidana yang paling banyak diancamkan, yaitu berjumlah 395 kejahatan. Sedangkan yang dimaksud pidana penjara jangka pendek yaitu sebagai setiap pidana penjara di bawah 6 bulan. Jadi, pidana perampasan kemerdekaan yang dijatuhkan kurang dari 6 bulan. Dengan dijatuhkannya putusan dengan hukuman pidana penjara jangka pendek justru menimbulkan berbagai masalah. Seperti tidak seimbangnya jumlah narapidana dengan bangunan lapas, kekurangan petugas lapas untuk membina narapidana, dan dirasa kurang efektifnya pembinaan dalam lapas tersebut.

Meskipun demikian, tidak ditemukan alasan pasti yang mendasari ditetapkannya pidana penjara sebagai salah satu jenis sanksi pidana untuk menanggulangi kejahatan. Selama ini tidak pernah dijelaskan alasan mengapa kejahatan harus ditanggulangi dengan ancaman pidana penjara, karena kebijakan kriminal selama ini menganggap bahwa penggunaan pidana penjara dan sanksi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana adalah hal yang wajar.

Dalam lembaga pemasyarakatan itu sendiri ada macam macam usia yang harus dibina karena melakukan tindak pidana. Dari yang muda sampai lansia. Pelaku tindak pidana yang telah lansia merupakan salah satu warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan yang harus mendapatkan pembinaan dan pengarahan yang intensif. Karena dari segi usia jelas menunjukkan kondisi fisik dan mental yang kian melemah dan kurang stabil, bila dibandingkan dengan narapidana yang masih berusia muda. Di samping itu, manusia lanjut usia atau sering disebut Manula ataupun Lansia adalah periode di mana organisme telah mencapai kemasakan dalam ukuran dan fungsi dan juga telah menunjukkan kemunduran sejalan dengan waktu.

Dalam membina narapidana, menurut Harsono ada 4 komponen penting dalam membina narapidana yaitu narapidana atau warga binaan itu sendiri, keluarga, masyarakat dan petugas lapas.

a) Narapidana atau Warga Binaan itu sendiri Untuk berhasilnya suatu pembinaan di Lembaga

Pemasyarakatan diperlukan partisipasi dan niat dari narapidana atau warga binaan itu sendiri. Sehingga program-program yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Wenda, kendala yang dihadapi Petugas Lapas dalam melakukan pembinaan kepada narapidana lansia yaitu faktor utamanya karena keterbatasan fisik lansia tersebut.

Dari segi usia sudah jelas menunjukkan kondisi fisik dan mental yang kian melemah dan kurang stabil, bila dibandingkan dengan narapidana yang masih berusia muda. Di samping itu, seorang lanjut usia adalah periode di mana organisme telah mencapai kemasakan dalam ukuran dan fungsi dan juga telah menunjukkan kemunduran sejalan dengan waktu.

Narapidana lansia dalam melakukan pembinaan intelektual misalnya, saat dilakukan pembinaan untuk baca tulis menjadi sangat kurang maksimal. Pendengaran kurang berfungsi dengan baik. Selain itu, latar belakang pendidikan dari narapidana lansia juga menjadi kendala saat melakukan pembinaan intelektual.

Keterbatasan fisik para narapidana lansia juga menjadi kendala yang dihadapi petugas lapas saat melakukan pembinaan sehingga tidak dapat melakukan pembinaan secara maksimal. Dimana seharusnya warga binaan mendapatkan pelatihan kerja kerja dan produksi namun untuk narapidana lansia ini sendiri bila diberi program pembinaan seperti itu tidak dapat mengikuti dengan maksimal.

b) Keluarga

Dalam hal ini yang dimaksud keluarga yaitu keluarga inti atau keluarga dekat dari narapidana itu sendiri. Dukungan dari keluarga sangat dibutuhkan dalam proses pembinaan narapidana. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan motivasi kepada narapidana lansia untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tidak ada kendala dalam pembinaan yang berkaitan dengan keluarga warga binaan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Agung selaku petugas lapas, pihak keluarga narapidana lansia terkadang datang membesuk narapidana lansia namun tidak sering. Hal itu dikarenakan lamanya masa hukuman yang dijatuhkan pada narapidana hanya jangka pendek. Keluarga narapidana lansia mendukung seluruh proses dan program-program pembinaan yang diberikan dan menyerahkan seluruhnya kepada petugas lapas.

c) Masyarakat

Yang dimaksud masyarakat dalam kaitannya dengan pembinaan narapidana yaitu orang-orang yang berada di sekitar atau sekeliling narapidana. Dalam hal ini peran masyarakat menjadi komponen penting dikarenakan tujuan pemasyarakatan sendiri adalah agar si narapidana di terima dengan baik lagi di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agung, warga binaan atau narapidana lansia yang dihukum dengan masa pidana penjara singkat program pembinaannya tidak melibatkan peran dari masyarakat. Narapidana lansia hanya fokus pada

program keagamaan dan intelektual yang berhubungan dengan kegiatan baca tulis saja. Seharusnya narapidana lansia diasimilasikan ke tengah-tengah masyarakat diluar lembaga pemasyarakatan. Hal ini sebagai upaya memberikan bekal kepada narapidana agar ia tidak lagi canggung bila keluar dari lembaga pemasyarakatan.

d) Petugas

Petugas dalam hal ini dapat diartikan petugas Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agung, kendala lain dalam pembinaan narapidana lansia sendiri adalah jumlah petugas yang kurang memadai. Hal tersebut menimbulkan akibat yaitu ada beberapa program pembinaan yang seharusnya dijalankan setiap sekali dalam seminggu menjadi ditiadakan. Para narapidana menjadi tidak memiliki kegiatan lain di dalam Lapas.

Banyaknya jumlah narapidana yang berada dalam lapas sehingga dapat dikatakan *over capacity* mengakibatkan tidak sebandingnya petugas lapas yang ada untuk melakukan pembinaan secara maksimal.

Melihat hal tersebut, dengan dijatuhkannya pidana penjara jangka pendek kepada narapidana lansia apakah memiliki manfaat sebagaimana tujuan pemidanaan itu sendiri. Dapat dilihat dalam teori-teori tujuan pemidanaan yang pada umumnya ada 3 (tiga) teori, yaitu :

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan. Dalam teori absolut ini menganggap sebagai dasar dari hukum pidana yaitu alam pikiran untuk pembalasan (*vergelding* atau *vergeltung*). Teori absolut ini dimaksudkan bahwa setiap kejahatan atau tindak pidana harus diikuti dengan pidana tidak boleh dan tidak tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana adalah karena telah melakukan kejahatan, tidak perlu diperhatikan apakah dengan demikian masyarakat mungkin akan dirugikan atau tidak. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat.
- b. Teori Relatif atau Teori Tujuan. Teori ini muncul sebagai akibat reaksi keberatan terhadap teori absolut. Dalam teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Teori relatif atau teori tujuan berpatokan pada dasar bahwa pidana adalah sebuah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Dalam teori ini yang mendasarkan pemikiran bahwa tujuan utama pidana adalah alat untuk menyelenggarakan, menegakkan dan mempertahankan serta melindungi kepentingan pribadi maupun publik dan mempertahankan

tatatertib hukum dan tertib sosial dalam masyarakat (*rechtsorde; social orde*) untuk prevensi terjadinya kejahatan. Maka dari itu untuk merealisasikannya diperlukan pemidanaan, yang dimana menurut sifatnya adalah: menakuti, memperbaiki, atau membinasakan.

- c. Teori Integrative atau Teori Gabungan Menurut teori penggabungan ini pidana dilakukan berpedoman pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari tujuan pidana. secara singkat dapat dilihat teori ini bertujuan untuk:

- 1) Pembalasan, membuat pelaku menderita
- 2) Upaya preventif, mencegah terjadinya tindak pidana
- 3) Merehabilitasi pelaku
- 4) Melindungi masyarakat

Penjatuhan pidana penjara tidak memandang batas usia, para lansia pelaku tindak pidana juga akan dijatuhi pidana penjara jika terbukti melakukan tindak pidana. Meskipun terkadang jumlah kerugian atau kerugian yang dialami akibat tindak pidana tersebut tidak cukup besar. Seperti halnya dalam Lapas Tuban, cukup banyak narapidana lansia yang dijatuhi hukuman pidana penjara jangka pendek yaitu dibawah atau tepat 6 bulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan, pidana penjara jangka pendek yang dijatuhkan pada narapidana lansia jika dipandang dari manfaat pemidanaan berdasarkan teori absolut yaitu pidana dianggap sebagai suatu pembalasan maka memang sesuai. Hal tersebut dikarenakan narapidana lansia telah terbukti melakukan tindak pidana. Tidak melihat seberapa dampak yang telah ditimbulkan dari tindak pidana tersebut.

Setiap kejahatan atau tindak pidana harus diikuti dengan pidana tidak boleh dan tidak tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana adalah karena telah melakukan kejahatan, tidak perlu diperhatikan apakah dengan demikian masyarakat mungkin akan dirugikan atau tidak. Penjatuhan pidana terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana bukan hanya semata-mata untuk tujuan pembalasan terhadap tindak kejahatan yang diperbuat, membuat jera pelaku tindak kejahatan, ataupun menakuti orang lain agar tidak melakukan tindak kejahatan. Tujuan sebenarnya dari pemidanaan tersebut adalah untuk menyadarkan pelaku tindak kejahatan atau narapidana agar menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan

mengembalikannya menjadi masyarakat yang baik dan berguna sehingga dapat menjadi warga Negara yang taat pada aturan hukum di Indonesia.

Narapidana lansia yang terbukti telah melakukan tindak pidana akan diajtuhi hukuman dan ditempatkan di suatu tempat khusus yaitu dalam hal ini adalah Lapas. Hal tersebut merupakan bentuk *preventif* untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku tindak pidana terpisah dari masyarakat.

Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan narapidana lansia, mereka mengaku bahwa dengan penjatuhannya pidana penjara terhadap dirinya maka mereka tidak akan mengulanginya. Sama halnya dengan apa yang telah dikatakan oleh narapidana lansia tersebut, Bapak Agung selaku petugas lapas juga mengatakan bahwa para narapidana lansia yang telah keluar dari lapas tidak ada yang menjadi residivis. Namun hal tersebut dikarenakan faktor usia narapidana yang sudah tidak muda lagi. Bukan karena faktor jera dan kesadaran diri narapidana lansia tersebut.

Tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Pembinaan yang dilakukan oleh petugas Lapas Tuban pada narapidana lansia dirasa tidak memiliki dampak atau manfaat pada diri narapidana lansia itu sendiri. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, pelaksanaan pembinaan di dalam Lapas hanya sebatas bimbingan keagamaan yaitu sholat lima waktu dan mengaji yang notabene seluruh narapidana lansia sudah bisa melakukannya. Selain itu, sebenarnya ada kegiatan mingguan yang dilakukan yaitu kegiatan baca tulis. Namun Bapak Agung mengatakan bahwa kegiatan tersebut sengaja diberhentikan sementara karena Pihak Lapas sendiri kekurangan petugas. Pihak Lapas mengaku bahwa ada kebijakan tersendiri terkait pembinaan pada narapidana lansia. Selebihnya para narapidana lansia tidak melakukan kegiatan apa-apa di dalam Lapas tersebut.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, sehingga peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembinaan narapidana seharusnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Tidak ada suatu perbedaan khusus antara narapidana biasa dan lansia namun dalam pelaksanaan pembinaan pada narapidana lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Untuk beberapa program pembinaan tidak dilaksanakan bagi narapidana lansia dikarenakan petugas lapas memberi kebijakan tersendiri bagi narapidana lansia yang dirasa memiliki keterbatasan-keterbatasan.

2. Kendala yang dihadapi Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan kepada narapidana lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban yaitu :

- Faktor dari diri narapidana lansia atau warga binaan itu sendiri, karena usia narapidana lansia yang sudah tidak muda dan mengalami kemunduran-kemunduran baik secara fisik maupun psikis maka tidak dapat melakukan pembinaan secara maksimal.
- Faktor Petugas Lembaga Pemasyarakatan, banyaknya jumlah narapidana yang berada dalam Lapas mengakibatkan kurangnya petugas pembinaan untuk lansia. Sehingga dampaknya ada beberapa kegiatan yang seharusnya dilakukan menjadi dihentikan untuk waktu yang tidak ditentukan.

Pidana penjara jangka pendek yang dijatuhkan kepada narapidana lansia dirasa kurang bermanfaat sebagaimana tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Walaupun memang tidak ada narapidana yang menjadi residivis, namun hal tersebut dikarenakan faktor usia narapidana lansia yang sudah tidak muda lagi, bukan karena narapidana telah jera akibat penjatuhannya pidana penjara terhadap diri mereka. Pembinaan yang diberikan kepada narapidana lansia hanya berupa pengawasan peningkatan keagamaan karena hampir semua narapidana lansia sudah bisa melakukannya. Selebihnya para narapidana lansia tidak melakukan kegiatan apa-apa lagi di dalam Lapas.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti memiliki saran yang diperlukan yaitu:

1. Sebaiknya ada suatu program khusus pembinaan bagi narapidana lansia yang berada dalam Lapas sehingga dapat melakukan pembinaan dengan

maksimal karena keterbatasan yang mereka miliki. Pemerintah juga perlu menambah jumlah petugas Lapas agar tidak kekurangan karena kapasitas Lapas yang *over capacity* sehingga program-program pembinaan dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

2. Bagi penegak hukum, dalam penyelesaian suatu kasus tindak pidana sendiri hendaknya tidak hanya berfokus pada hukuman penjara, tetapi juga pada perbaikan atau pemulihan perilaku terdakwa. Penegak hukum sebelum membawa perkara ke Pengadilan bisa melakukan tindakan lain seperti pada perkara anak yang mengedepankan keadilan restorative. Maka dari itu tentulah ada tindakan lain yang harus atau bisa dilakukan penegak hukum selain penjatuan pidana penjara, apalagi dalam hal ini Lansia yang menjadi terdakwa. Seharusnya lansia yang terbukti melakukan tindak pidana dapat diberi hukuman lain seperti pidana bersyarat atau denda. Penegak hukum harus melihat faktor-faktor lain sebelum membawa kasus tertentu dalam Pengadilan. Sehingga nantinya dalam eksekusi di Lapas pembinaannya menjadi maksimal dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. 2004. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Priyatna, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Setiady, Tolib. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers.
- Subagyo, P. Joko. 2006. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

WEBSITE

- Butars, Hernandes. 2019. *Efektivitas Penjara Sebagai Tempat Terhukum dan Masalah-Masalahnya di Indonesia Part 1*, (Online), (<https://www.payungmerah.com/efektivitas-penjara-part-1/>), diakses pada 14 Februari 2019 Pukul 15.35).

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.